



**P U T U S A N**

Nomor : 411/Pid.Sus/2015/PN Stb. (Narkotika)

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SUFRA YOFI alias OPI;  
Tempat lahir : Stabat;  
Umur / tanggal lahir : 31 tahun / 16 April 1984;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Pasar I Desa Stabat Lama Kecamatan Wampu  
Kabupaten Langkat;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Maret 2015 dan berada dalam tahanan rutan atas penahanan :

Penyidik sejak 01 April 2015 s/d 21 April 2015;

Perpanjangan Penuntut Umum sejak 21 April 2015 s/d 30 Mei 2015;

Perpanjangan WKPN Stabat sejak 31 Mei 2015 s/d 29 Juni 2015;

Penuntut Umum sejak 22 Juni 2015 s/d 11 Juli 2015;

Hakim Ketua Majelis sejak 02 Juli 2015 s/d 31 Juli 2015;

Perpanjangan KPN Stabat sejak 01 Agustus 2015 s/d 29 September 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Syahril, SH secara cuma-cuma berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mempelajari alat bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam surat dakwaan tanggal 01 Juli 2015 dengan dakwaan alternatif yaitu sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa terdakwa **SUFRA YOFI ALS OPI**, pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2015, bertempat Jln. Pasar I Desa Stabat Lama Barat Kec. Wampu Kab. Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 sekira pukul 11.00 wib terdakwa pergi ke Binjai dengan menggunakan Sp. Motor Honda Vario warna hitam merah BK 6171 RAH dengan tujuan membeli shabu dari KADIR (DPO), kemudian sekira pukul 12. 00 wib terdakwa tiba di tanah lapang Binjai yang selanjutnya terdakwa menghubungi KADIR (DPO) dan mengatakan bahwa terdakwa akan membeli shabu paket Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket, kemudian KADIR (DPO) menyuruh terdakwa untuk menunggu di tanah lapang Binjai yang selanjutnya sekira pukul 12.30 wib KADIR (DPO) datang menemui terdakwa dan langsung memberikan terdakwa 2 (dua) bungkus klip plastic yang berisi shabu dan setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada KADIR (DPO);
- Bahwa kemudian shabu yang terdakwa beli dari KADIR (DPO) sebanyak 2 (dua) bungkus klip plastic tersebut terdakwa simpan diselipkan sebelah kanan topi motif loreng yang terdakwa gunakan dan selanjutnya pergi pulang kerumah, selanjutnya sekira pukul 13.30 wib ketika terdakwa berada di Pasar I Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stabat Lama Kec. Wampu Kab. Langkat hendak memberhentikan Sp. Motor Honda Vario warna hitam BK 6171 RAH tiba-tiba terdakwa langsung ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Langkat yang pada saat itu langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yang kemudian setelah dilakukan pemeriksaan menemukan 2 (dua) bungkus klip plastic yang berisi shabu dari selipan sebelah kanan topi motif loreng, dan menyita 1 (satu) buah Hp Samsung Model GT-E1205T warna putih milik terdakwa yang ditemukan didalam kantong baju sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) buah topi motif loreng dan 1 (satu) unit Sp. Motor Honda Vario warna hitam merah BK 6171 RAH, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Narkoba Polres Langkat untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB : 2704/NNF/2015 tanggal 02 April 2015 yang ditanda tangani Pemeriksa I ZULNI ERMA, Pemeriksa II DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA Dra. MELTA TARIGAN, M. Si bahwa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram milik terdakwa SUFRA YOSFI ALS OPI dengan hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine NO. LAB : 2705/NNF/2015 tanggal 02 April 2015 yang ditanda tangani Pemeriksa I ZULNI ERMA, Pemeriksa II DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA Dra. MELTA TARIGAN, M. Si bahwa 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga Narkotika milik terdakwa SUFRA YOSFI ALS OPI dengan hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari instansi / pihak berwenang menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika**



## ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa **SUFRA YOFI ALS OPI**, pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2015, bertempat Jln. Pasar I Desa Stabat Lama Barat Kec. Wampu Kab. Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "**Tanpa hak atau melawan hukum Penyalagunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 sekira pukul 11.00 wib terdakwa pergi ke Binjai dengan menggunakan Sp. Motor Honda Vario warna hitam merah BK 6171 RAH dengan tujuan membeli shabu dari KADIR (DPO), kemudian sekira pukul 12. 00 wib terdakwa tiba di tanah lapang Binjai yang selanjutnya terdakwa menghubungi KADIR (DPO) dan mengatakan bahwa terdakwa akan membeli shabu paket Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket, kemudian KADIR (DPO) menyuruh terdakwa untuk menunggu di tanah lapang Binjai yang selanjutnya sekira pukul 12.30 wib KADIR (DPO) datang menemui terdakwa dan langsung memberikan terdakwa 2 (dua) bungkus klip plastic yang berisi shabu dan setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada KADIR (DPO);
- Bahwa kemudian shabu yang terdakwa beli dari KADIR (DPO) sebanyak 2 (dua) bungkus klip plastic tersebut terdakwa simpan diselipkan sebelah kanan topi motif loreng yang terdakwa gunakan dan selanjutnya pergi pulang kerumah, selanjutnya sekira pukul 13.30 wib ketika terdakwa berada di Pasar I Desa Stabat Lama Kec. Wampu Kab. Langkat hendak memberhentikan Sp. Motor Honda Vario warna hitam BK 6171 RAH tiba-tiba terdakwa langsung ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Langkat yang pada saat itu langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yang kemudian setelah dilakukan pemeriksaan menemukan 2 (dua) bungkus klip plastic yang berisi shabu dari selipkan sebelah kanan topi motif loreng, dan menyita 1 (satu) buah Hp Samsung Model GT-E1205T warna putih milik terdakwa yang ditemukan didalam kantong baju sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) buah topi motif loreng dan 1 (satu) unit Sp. Motor Honda Vario warna hitam merah BK 6171 RAH,



selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Narkoba Polres Langkat untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB : 2704/NNF/2015 tanggal 02 April 2015 yang ditanda tangani Pemeriksa I ZULNI ERMA, Pemeriksa II DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA Dra. MELTA TARIGAN, M. Si bahwa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram milik terdakwa SUFRA YOSFI ALS OPI dengan hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine NO. LAB : 2705/NNF/2015 tanggal 02 April 2015 yang ditanda tangani Pemeriksa I ZULNI ERMA, Pemeriksa II DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA Dra. MELTA TARIGAN, M. Si bahwa 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga Narkotika milik terdakwa SUFRA YOSFI ALS OPI dengan hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari instansi / pihak berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, yang masing-masing menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi BILLY JHONA PA :
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 sekitar pukul 13.30 Wib saksi bersama teman saksi yaitu Wawan E.S dan Ambra Mawan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Pasar I Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas dasar informasi dari masyarakat yang diperoleh pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 sekitar pukul 11.00 Wib yang mengatakan bahwa terdakwa ada memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut ditemukan dari terdakwa 2 (dua) bungkus klip plastik berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah topi motif loreng, 1 (satu) buah handphone Samsung model GT-E1205T warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam merah BK 6171 RAH;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang memberhentikan sepeda motor merk Honda Vario warna hitam merah BK 6171 RAH dan 2 (dua) bungkus klip plastik berisi Narkotika jenis shabu tersebut ditemukan saksi di selipan sebelah kanan topi motif loreng yang terdakwa pakai;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah handphone Samsung model GT-E1205T warna putih ditemukan saksi dari dalam kantong baju depan sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin membawa dan memiliki shabu tersebut;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

### 2. Saksi AMBRA MAWAN :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 sekitar pukul 13.30 Wib saksi bersama teman saksi yaitu Wawan E.S dan Billy Jhona P.A melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Pasar I Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas dasar informasi dari masyarakat yang diperoleh pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 sekitar pukul 11.00 Wib yang mengatakan bahwa terdakwa ada memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut ditemukan dari terdakwa 2 (dua) bungkus klip plastik berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah topi motif loreng, 1 (satu) buah handphone Samsung model GT-E1205T warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam merah BK 6171 RAH;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang memberhentikan sepeda motor merk Honda Vario warna hitam merah BK 6171 RAH dan 2 (dua) bungkus klip plastik berisi Narkotika jenis shabu tersebut ditemukan di selipan sebelah kanan topi motif loreng yang terdakwa pakai;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah handphone Samsung model GT-E1205T warna putih ditemukan saksi dari dalam kantong baju depan sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin membawa dan memiliki shabu tersebut;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang terdakwa berikan tersebut benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 sekitar pukul 13.30 Wib di Pasar I Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut ditemukan dari terdakwa 2 (dua) bungkus klip plastik berisi Narkotika jenis shabu yang disimpan terdakwa di selipan sebelah kanan topi motif loreng yang terdakwa pakai, 1 (satu) buah topi motif loreng, 1 (satu) buah handphone Samsung model GT-E1205T warna putih yang ditemukan dari dalam kantong baju depan sebelah kanan terdakwa dan dipakai terdakwa sebagai alat komunikasi pada saat akan membeli shabu, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam merah BK 6171 RAH yang digunakan terdakwa sebagai sarana transportasi untuk membeli shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki bernama Kadir di Tanah Lapang Binjai dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paket;
- Bahwa shabu yang dibeli terdakwa tersebut rencananya akan terdakwa gunakan sendiri dan shabu tersebut belum sempat terdakwa gunakan pada saat terdakwa ditangkap;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario warna hitam merah BK 6171 RAH yang terdakwa gunakan diperoleh dari Adam sekitar awal Januari 2015 dimana pada saat itu Adam datang ke rumah terdakwa dan mau meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sepeda motor tersebut adalah sebagai jaminannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa menerima sepeda motor tersebut dari Adam terdakwa tidak ada menerima surat tanda kepemilikan sepeda motor dan hingga saat ini Adam belum mengembalikan pinjaman uang tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk membawa dan memiliki shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ketergantungan dan bukan pula pecandu narkoba;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula memperlihatkan barang bukti di persidangan yaitu :

- 2 (dua) bungkus klip plastik berisi Narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah topi motif loreng;
- 1 (satu) buah handphone Samsung Model GT-E1205T warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam merah BK 6171 RAH;

Terhadap barang bukti tersebut para saksi dan terdakwa mengenalnya dan terhadap barang bukti tersebut telah disita sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat yaitu Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba NO. LAB : 2704/NNF/2015 tanggal 02 April 2015 yang ditanda tangani Pemeriksa I ZULNI ERMA, Pemeriksa II DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA Dra. MELTA TARIGAN, M. Si dengan hasil pemeriksaan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram milik terdakwa Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine NO. LAB : 2705/NNF/2015 tanggal 02



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2015 yang ditanda tangani Pemeriksa I ZULNI ERMA, Pemeriksa II DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA Dra. MELTA TARIGAN, M. Si dengan hasil pemeriksaan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian keterangan saksi-saksi dan terdakwa, barang bukti, alat bukti surat, apabila dihubungkan satu dan yang lainnya maka diperoleh kesimpulan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Billy Jhona P.A, saksi Ambra Mawan bersama temannya yaitu Wawan E.S pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 sekitar pukul 13.30 Wib di Pasar I Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat;
- Bahwa terdakwa ditangkap atas dasar informasi dari masyarakat yang diperoleh para saksi pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 sekitar pukul 11.00 Wib yang mengatakan bahwa terdakwa ada memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut ditemukan dari terdakwa 2 (dua) bungkus klip plastik berisi Narkotika jenis shabu yang disimpan terdakwa di selipan sebelah kanan topi motif loreng yang terdakwa pakai, 1 (satu) buah topi motif loreng, 1 (satu) buah handphone Samsung model GT-E1205T warna putih yang ditemukan dari dalam kantong baju depan sebelah kanan terdakwa dan dipakai terdakwa sebagai alat komunikasi pada saat akan membeli shabu, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam merah BK 6171 RAH yang digunakan terdakwa sebagai sarana transportasi untuk membeli shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki bernama Kadir di Tanah Lapang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binjai dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paket;

- Bahwa shabu yang dibeli terdakwa tersebut rencananya akan terdakwa gunakan sendiri dan pada saat terdakwa ditangkap shabu tersebut belum sempat terdakwa gunakan;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario warna hitam merah BK 6171 RAH yang terdakwa gunakan diperoleh dari Adam sekitar awal Januari 2015 dimana pada saat itu Adam datang ke rumah terdakwa dan mau meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sepeda motor tersebut adalah sebagai jaminannya;
- Bahwa pada saat terdakwa menerima sepeda motor tersebut dari Adam terdakwa tidak ada menerima surat tanda kepemilikan sepeda motor dan hingga saat ini Adam belum mengembalikan pinjaman uang tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik barang bukti Narkotika jenis shabu yang ditemukan dari terdakwa tersebut positif metamfetamina;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk membawa dan memiliki shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ketergantungan dan bukan pula pecandu narkotika;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pada tanggal 12 Agustus 2015 yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan oleh karenanya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa An. SUFRA YOPI Als. OPI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum penyalguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam pasal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti dalam dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa An. SUFRA YOPI Als. OPI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus klip plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu,
  - 1 (satu) buah top motif loreng,
  - 1 (satu) buah handphone Samsung Model GT-E1205T warna putih dan Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam merah BK 6171 RAH, dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa mengajukan nota pembelaan yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya mengemukakan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya karenanya mohon keringanan hukuman dari tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula dan selanjutnya terdakwa tetap pada nota pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, alat bukti surat, serta fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah dimuat dalam putusan ini dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu :

KESATU : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang didakwakan tersebut bersifat alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih dan membuktikan salah satu dakwaan yang tentunya paling tepat dan relevan dengan fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa apabila perbuatan terdakwa dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas akan diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut;

1. Unsur "Setiap orang" :

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak dirinci pengertian dari "setiap orang", namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) dijelaskan bahwa pengertian "setiap orang" disebut sebagai



subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, sehingga dia dapat melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan maka telah terbukti terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, tidak sedang dicabut hak dan kewajiban hukumnya, sehingga dapat melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga Majelis Hakim menilai terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud setiap orang disini adalah terdakwa Sufra Yofi alias Opi, sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” terpenuhi;

2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”:

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” (*widderrecht telijkheid*) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;



Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan pula bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selain itu pula diatur menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan pula bahwa narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pengertian tersebut di atas dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan, terdakwa ditangkap oleh saksi Billy Jhona P.A, saksi Ambra Mawan bersama temannya yaitu Wawan E.S pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 sekitar pukul 13.30 Wib di Pasar I Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat dan terdakwa ditangkap atas dasar informasi dari masyarakat yang diperoleh para saksi pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 sekitar pukul 11.00 Wib yang mengatakan bahwa terdakwa ada memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut ditemukan dari terdakwa 2 (dua) bungkus klip plastik berisi Narkotika jenis shabu yang disimpan terdakwa di selipan sebelah kanan topi motif loreng yang terdakwa pakai, 1 (satu) buah topi motif loreng, 1 (satu) buah handphone Samsung model GT-E1205T warna putih yang ditemukan dari dalam kantong baju depan sebelah kanan terdakwa dan dipakai terdakwa sebagai alat komunikasi pada saat akan membeli shabu, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam merah BK 6171 RAH yang digunakan terdakwa sebagai sarana transportasi untuk membeli shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki bernama Kadir di Tanah Lapang Binjai dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paket dan shabu yang dibeli terdakwa tersebut rencananya akan terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada saat terdakwa ditangkap shabu tersebut belum sempat terdakwa gunakan dan terdakwa tidak ketergantungan dan bukan pula pecandu narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yaitu Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB : 2704/NNF/2015 tanggal 02 April 2015 yang ditanda tangani Pemeriksa I ZULNI ERMA, Pemeriksa II DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA Dra. MELTA TARIGAN, M. Si dengan hasil pemeriksaan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram yang ditemukan dari terdakwa yang merupakan milik terdakwa Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di persidangan tersebut terdakwa bukanlah sebagai orang / pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut tidak mendapat ijin dari pihak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang atau tidak diijinkan menurut ketentuan Undang-Undang tentang Narkotika, dengan demikian unsur inipun terpenuhi;

Menimbang, bahwa pasal 184 KUHP menentukan tentang alat bukti yang sah ialah :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 183 KUHP menentukan pula bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas apabila dikaitkan dengan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim menilai telah ada 3 (tiga) alat bukti yang sah dalam perkara ini yaitu keterangan saksi, surat, dan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut di atas, oleh karena seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut terpenuhi dan terpenuhinya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembenar dan alasan pemaaf serta terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri terdakwa tersebut,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka oleh sebab itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi / pencegahan bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa selain itu pula Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan bagi terdakwa yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam upaya memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas oleh karena Majelis Hakim tidak sependapat dengan uraian tuntutan Penuntut Umum baik dalam hal pembuktian dakwaan maupun masa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa maka berdasarkan pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan pidana paling singkat



selama 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan ditentukan pula pidana denda yang bersifat kumulatif serta pidana pengganti sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang tersebut, maka majelis Hakim berpendapat kepada terdakwa harus dijatuhi pidana penjara dan denda serta pidana pengganti, sehingga terhadap nota pembelaan terdakwa tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini dan telah menjalani masa penahanan yang sah, dengan mengacu pada pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalannya sehingga terdapat cukup alasan pula bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus klip plastik berisi Narkotika jenis shabu, barang bukti tersebut setelah dikurangi sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 2704/NNF/2015;
- 1 (satu) buah topi motif loreng;

Oleh karena seluruh barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika maka terhadap barang bukti tersebut seluruhnya haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone Samsung Model GT-E1205T warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam merah BK 6171 RAH;

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan terdakwa sebagai sarana dalam melakukan tindak pidana Narkotika dan bernilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku khususnya pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SUFRA YOFI alias OPI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti yaitu :
  - 2 (dua) bungkus klip plastik berisi Narkotika jenis shabu, barang bukti tersebut setelah dikurangi sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 2704/NNF/2015;
  - 1 (satu) buah topi motif loreng;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah handphone Samsung Model GT-E1205T warna putih;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam merah BK 6171  
RAH;  
Dirampas untuk negara;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 oleh kami YONA L. KETAREN, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, ANITA SILITONGA, SH, MH dan RIFAI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari RABU tanggal 16 September 2015 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh RIFAI, SH dan EDY SIONG, SH, M.Hum para Hakim Anggota dibantu oleh HENDRA G. SILITONGA, SH, MH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh BOSTON R. SIAHAAN, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIFAI, SH, MH

YONA L. KETAREN, SH

EDY SIONG, SH, M.Hum

Panitera Pengganti,

HENDRA G. SILITONGA, SH, MH